



P U T U S A N

NOMOR : 44 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I M A M, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal :

Tambak Osowilangun 10/108, RT. 003, RW. 001, Kel.

Tambak Osowilangun, Kec. Benowo, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

MUHAMMAD UMAR, SH. ; -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan

Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD UMAR

ADVOCATE COENSELLOR AT LAW", beralamat kantor di

Jiwasraya Building, 5thFloor, Suite 502-503, Jl. Raya Arjuno

No. 95-99, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 19 Desember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan

di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra

Raya, Sambikerep, Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH. ; -----

Hal. 1 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

2. BAMBANG UJIYONO, SH. ; -----

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

3. MOH. WAHIB, SH. ; -----

Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

4. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST. ; -----

Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I, Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (Komplek
Perumahan Citra Raya), Sambikerep, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
246/SKK/35.78.14/IV/2017, tanggal 25 April 2017 ; -----

Sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2017
mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor :
246/SKK/35.78.14/IV/2017, tanggal 25 April 2017, yang
selanjutnya memberi kuasa kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH. ; -----

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

2. SARUL ISWANDI, SH. ; -----

Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I ; -----

Hal. 2 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARIS SUBAGYO, SH. ; -----

Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

4. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST. ; -----

Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I, Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (Komplek
Perumahan Citra Raya), Sambikerep, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
563/SKK/35.78/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut -----**TERBANDING 1 /TERGUGAT** ;

Dan :

I. **WILLIAM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat
tinggal di Kondominium Graha Famili PB/1202, RT.04, RW.
02, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh
Pakis, Kota Surabaya ;-----

EMMY CHRISTANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 11, RT.03, RW.
006, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota
Surabaya ; -----

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. H. AKHMAD ZAINUDIN FUAD, SH., MH. ; -----

2. SUGENG HERMAWAN, SH. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/pengacara dan
konsultan hukum pada Kantor Hukum "FUAD & PATNERS",

Hal. 3 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Raya Arjuno No. 10, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018,

Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI-1;**

II. ASWIN ELIA KAZAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
alamat di Jl. Panggung No. 1, RT. 06 / RW.05, Kelurahan
Oro-oro Dowo, Malang ; -----

HADI WIRANATA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
alamat di Jl. Gresik No. 10, Kelurahan Gading Kasri,
Kecamatan Klojen, Malang ; -----

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. BENNY SOEDJONO, SH., SE., MBA., Ak. ; -----

2. AGUNG SETYAWAN, SH., MH. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang berkantor
pada Kantor Advokat B.Nyoto S. & Associates,
berkedudukan di Pondok Blimbing Indah Blok D 5/16
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing
tanggal 5 Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING III/TERGUGAT II INTERVENSI-2;**

III. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, Plaza
Mandiri Jl. Gatot Subroto Kav. 36- 38, yang Anggaran
Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 6859 berikut
perubahan - perubahannya ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Hal. 4 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAN SUHERMAN, pekerjaan Karyawan BUMN selaku
Senior Vice President / Group Head Legal Group – Risk
Management & Compliance PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk berdasarkan Surat Keputusan No.

KEP.SEVP/084/2017 tanggal 11 April 2017 jo Surat Kuasa
Khusus Nomor : SK.DIR/119/2017, 29 Mei 2017, beralamat
kantor di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Kodrat Suprihatin ; -----

Selaku Department Head pada Departemen Business
& Asset Litigation Legal Group PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. ; -----

2. Ruseto Saptono, SH. ; -----

Team Leader Business Litigation pada Departemen
Business & Asset Litigation Legal Group PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

3. Risal Devi Priawan, SH. ; -----

Officer Business Litigation pada Departemen Business
& Asset Litigation Legal Group PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. ; -----

4. Nabilla Ummami K, SH. ; -----

Officer Business Litigation pada Departemen Business
& Asset Litigation Legal Group PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. ; -----

5. M. Sigit Yuniarso, SH. ; -----

Hal. 5 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pj. Department Head pada Legal & Litigation
Department - Special Asset Management 2 Group - PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

6. Hari Subagia, SH. ; -----

Senior Legal Officer pada Legal & Litigation
Department - Special Asset Management 2 Group - PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

7. R.R. Paramita Dewi, SH. ; -----

Legal Officer pada Legal & Litigation Department -
Special Asset Management 2 Group - PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. ; -----

8. Hasmi Usman, SH. ; -----

Advisor to Legal Officer pada Legal & Litigation
Department - Special Asset Management 2 Group - PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

9. Andreas Latuperissa, SH. ; -----

Legal Officer pada Legal & Litigation Department -
Special Asset Management 2 Group - PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. ; -----

10. Ramandha Cipta Putra F, SH. ; -----

Legal Officer pada Legal & Litigation Department -
Special Asset Management 2 Group - PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. ; -----

11. Andy ; -----

Hal. 6 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Department Head - Special Asset Management 1

Group - Loan Work Out 2 Department PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk. ; -----

12. Achmad Fadilla ; -----

Senior Recovery Manager - Special Asset Management

1 Group - Loan Work Out 2 Department PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

13. Osananda Deprinawa ; -----

Recovery Manager - Special Asset Management 1

Group - Loan Work Out 2 Department PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk. ; -----

14. Roellis Prasetyo, SH. ; -----

Team Leader pada Regional Legal Team - Regional

VIII Surabaya - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

15. Bondhan A. Mahendra, SH. ; -----

Legal Officer pada Regional VIII Surabaya - PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

16. Rekta Fajar Rulyawan, SH. ; -----

Legal Officer pada Regional VIII Surabaya - PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

17. Sigit Setiari, SH. ; -----

Legal Officer pada Regional VIII Surabaya - PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. ; -----

18. Yulia Ayu Wardani, SH. ; -----

Legal Officer pada Region VIII/ Jawa 3 - PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk.; -----

Hal. 7 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Afinaa Amelia, SH. ; -----

Legal Officer pada Region VIII/ Jawa 3 - PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk.; -----

Kesemuanya bertindak mewakili Perseroan yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
057/SK.RMC.LGL/2017, tanggal 03 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut ----- **TERBANDING IV /TERGUGAT II INTERVENSI-3 ;**

IV. PT. BANK PERMATA Tbk., berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Kav.

29 Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

- Dr. YULIANTO, SH.MH. ; -----

- YOHAN AFFEANTO, SH.MH. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, keduanya Advokat pada
Kantor "YLT & PARTNERS", beralamat di Pakuwon Indah,
AB 11-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut ----- **TERBANDING V /TERGUGAT II INTERVENSI-4 ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan banding; -----

Hal. 8 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 44/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 9 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 13 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi – 1 dan Para Tergugat II Intervensi – 2 tentang kompetensi absolut;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.013.000 (tiga juta tiga belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 maupun masing-masing kuasa hukumnya;-----

Hal. 9 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti telah memberitahukan isi putusan kepada Para pihak yang bersengketa, melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 13 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding I /Tergugat, Para Terbanding II/ Tergugat II Intervensi 1, Para Terbanding III/Tergugat II Intervensi 2, Terbanding IV /Tergugat II Intervensi 3 dan Terbanding V /Tergugat II Intervensi 4 melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 1 Februari 2018 dan diterima di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Februari 2018 dan permohonan Memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan memori banding tertanggal 2 Februari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 12 Februari 2018 dan diterima di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Februari 2018 dan permohonan Memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

Hal. 10 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan Kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III / Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Februari 2018 dan permohonan Kontra Memori banding tersebut , yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan Kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding IV / Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Februari 2018 dan permohonan Kontra Memori banding tersebut , yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan Kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Maret 2018 dan permohonan Kontra Memori banding tersebut , yang pada intinya mohon

Hal. 11 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan Kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding V / Tergugat II Intervensi 4 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Maret 2018 dan permohonan Kontra Memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan Kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 33/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 13 Desember 2017, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Januari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 maupun masing-masing kuasa hukumnya;-----

Hal. 12 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. Kuasa Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 19 Desember 2017, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 13 Desember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2017 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Hal. 13 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 13 Desember 2017 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Hal. 14 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh kami **H. ISKANDAR, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H.M.H** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. --

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, S.H.M.H

H. ISKANDAR, S.H.M.H

Hakim Anggota II,

H. ISHAK LANAP, S.H

Panitera Pengganti,

SETIAWAN AMRY, S.H

Hal. 15 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	22.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	217.000,-

JUMLAH Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No.44/B/2018/PT.TUN.SBY.